



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Kalimantan No. 51 Cilacap 53224 0282542797

pdk.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengajuan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

No. SK : 000.8.3.2 / 0216 / 15 / TAHUN 2024

Persyaratan

1. Sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir
2. Surat pengantar dari Koorwil/Sekolah
3. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
4. Fotokopi SK CPNS dan SK PNS bila naik pangkat pertama kali
5. Fotokopi Kartu Pegawai
6. Fotokopi SK Jabatan, surat pernyataan pelantikan, dan berita acara sumpah jabatan (bagi pejabat struktural)
7. Fotokopi sertifikat kelulusan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bila memasukan ijazah baru
8. Fotokopi Surat Ijin Belajar / (Tugas Belajar, Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Kembali) jika memperoleh ijazah baru
9. Fotokopi Ijazah, Transkrip Nilai dan Sertifikat Akreditasi (jika memperoleh ijazah baru) atau Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai (ijazah sudah tercantum di SK Kenaikan Pangkat Terakhir)
10. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas apabila pindah golongan I ke II, II ke III, III ke IV (kecuali memiliki ijazah S2)
11. Fotokopi SK Mutasi dan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (Jika Ada)
12. Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
13. Fotokopi SK Peninjauan Masa Kerja (Jika Ada)
14. Fotokopi PAK dasar atau Fotokopi penyesuaian PAK (jika ada) bagi jabatan fungsional tertentu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Kalimantan No. 51 Cilacap 53224 0282542797

pdk.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pemohon menyerahkan fotokopi berkas ke petugas pelayanan dan mengupload dokumen asli persyaratan usul surat keputusan kenaikan pangkat melalui login kepegawaian masing-masing
2. Verifikasi dokumen Pengajuan Kenaikan Pangkat. Apabila dokumen tidak lengkap dimintakan kelengkapan kepada pemohon
3. Khusus kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu, Penetapan Angka Kredit diserahkan ke atasan secara berjenjang untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
4. Pengantar/nominatif usulan kenaikan pangkat diserahkan ke atasan berjenjang untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
5. Kemudian petugas meneruskan ke BKPPD untuk kemudian diproses lebih lanjut

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, serta pejabat yang menandatangani ada di tempat (tidak Dinas Luar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Angka Kredit Baru dan Nominatif Usulan Kenaikan Pangkat

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Kalimantan No. 51 Cilacap 53224 0282542797

pdk.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Dinas atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas maupun melalui media sosial/sarana pengaduan yang tersedia seperti email, instagram, faksimile, SMS *getway*, nomor telepon (*hotline service*), kotak saran /pengaduan.

Tim Penyelesaian Pengaduan

Telp. (0282) 542797 WhatsApp (0851-7422- 1551)

Jl. Kalimantan No. 51 Cilacap